



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :132/Pid.B/2015/PN.Liwa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SABARUDIN Bin KATIJAN.**
Tempat Lahir : Lampung Barat.
Umur/Tgl.Lahir : 42 Tahun / 17 April 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dusun Srimulyo Pekon Pemerihan
Kecamatan Bengkunt Belimbing
Kabupaten Pesisir Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan Di RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan :

1. Penyidik Sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d tanggal 01 November 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Liwa, sejak tanggal 02 November 2015 s/d 11 Desember;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 08 Desember 2015 s/d tanggal 27 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 14 Januari 2016;
5. Wakil ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 14 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 16 Desember 2015, No.132/Pen.Pid/2015/PN.Liwa tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 16 Desember 2015, No.132/Pen.Pid/2015/PN.Liwa tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN beserta seluruh lampirannya;
- Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, saksi Ahli yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”*** melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong ekor kijang.
 - 2 (dua) potong kaki hewan kancil.
 - 1 (satu) potong ekor landak.
 - 1 (satu) buah sisik trenggiling.

Dirampas oleh Negara untuk di serahkan kepada BKSDA Lampung.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya (*pledoi*) yang sifatnya permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, telah pula mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-40/LIWA/12/2015 tanggal 08 Desember 2015 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias Kontel Bin Misri (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi YANRI HIDAYAT Bin MUKHDIATULHAK, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR, saksi ADI PRANATA Bin YAZIDDIN bersama dengan anggota Kepolisian Polres Lampung Barat lainnya melakukan penyelidikan mengenai adanya tindak pidana menangkap ataupun memiliki satwa atau bagian tubuh satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI (penuntutan dilakukan secara terpisah), selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dan ditemukan bagian-bagian tubuh satwa berupa 1 (satu) potong ekor kijang, 2 (dua) potong kaki hewan kancil, 1 (satu) potong ekor landak, dan 1 (satu) buah sisik trenggiling.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN, kepada saksi Yanri hidayat , terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN mendapat bagian tubuh satwa berupa 1 (satu) ekor kijang yang dilindungi tersebut dengan cara berburu di hutan kawasan nasional Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dimana hasilnya di bagi 2 (dua) bagian daging dan tulangnya bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias Kontel Bin Misri untuk dijadikan gantungan kunci, 2 (dua) potong kaki hewan kancil didapatkan dengan cara menjerat di tepian Way Pemerihan perbatasan hutan kawasan TNBBS sekitar pekan Pemerihan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, 1 (satu) potong ekor landak di temukan di belakang rumah kediamannya, dan 1 (satu) buah sisik trenggiling didapat oleh terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN meminta dengan temannya yang ada diLampung Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI melakukan perbuatan tersebut dengan cara, pada malam hari terdakwa bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI masuk ke hutan kawasan TNBBS dan mencari hewan yang dapat diburu, kemudian setelah menemukan hewan buruan tersebut, terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI menyenter mata satwa tersebut dengan tujuan agar satwa merasa silau, kemudian setelah itu terdakwa menembak satwa tersebut dengan menggunakan senapan angin jenis gejeluk hingga satwa tersebut mati.
- Bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI secara bersama-sama membawa satwa hasil buruan tersebut kerumah terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN di Dusun Sri Mulyo Pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat untuk dipotong dan dikuliti kemudian daging, isi perut, dan bagian-bagian tubuh lainnya dibagi 2 (dua) masing-masing untuk terdakwa MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SABARUDIN Bin KATIJAN telah 6 (enam) kali melakukan perburuan satwa liar dilindungi tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI tidak memiliki izin untuk melakukan perburuan satwa liar di hutan kawasan TNBBS tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli SATURNINO XAVIER, SP Anak MIGUEL QURBAFO, 1 (satu) potong ekor kijang, 2 (dua) potong kaki hewan kancil, 1 (satu) potong ekor landak, 1 (satu) buah sisik trenggiling adalah benar merupakan bagian-bagian tubuh dari satwa liar yang dilindungi yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 Maret 1999 bahwa satwa liar yang dilindungi di Indonesia antara lain terdiri dari satwa liar jenis mamalia, jenis aves (burung), jenis reptilia, Insekta (serangga), Pisces (Ikan) dan jenis anthozoa, berjumlah lebih kurang 222 (dua ratus dua puluh dua) jenis, diantaranya termasuk Kijang, Kancil, Landak dan Trenggiling.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias Kontel Bin Misri (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi YANRI HIDAYAT Bin MUKHDIATULHAK, saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR, saksi ADI PRANATA Bin YAZIDDIN bersama dengan anggota Kepolisian Polres Lampung Barat lainnya melakukan penyelidikan mengenai adanya tindak pidana menangkap ataupun memiliki satwa atau bagian tubuh satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI (penuntutan dilakukan secara terpisah), selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dan ditemukan bagian-bagian tubuh satwa berupa 1 (satu) potong ekor kijang, 2 (dua) potong kaki hewan kancil, 1 (satu) potong ekor landak, dan 1 (satu) buah sisik trenggiling.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN, kepada saksi Yanri hidayat , terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN mendapat bagian tubuh satwa berupa 1 (satu) ekor kijang yang dilindungi tersebut dengan cara berburu di hutan kawasan nasional Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dimana hasilnya di bagi 2 (dua) bagian daging dan tulangnya bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias Kontel Bin Misri untuk dijadikan gantungan kunci, 2 (dua) potong kaki hewan kancil didapatkan dengan cara menjerat di tepian Way Pemerihan perbatasan hutan kawasan TNBBS sekitar pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, 1 (satu) potong ekor landak di temukan di belakang rumah kediamannya, dan 1 (satu) buah sisik trenggiling didapat oleh terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN meminta dengan temannya yang ada diLampung Selatan
- Bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI melakukan perbuatan tersebut dengan cara, pada malam hari terdakwa bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI masuk ke hutan kawasan TNBBS dan mencari hewan yang dapat diburu, kemudian setelah menemukan hewan buruan tersebut, terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MISRI menyenter mata satwa tersebut dengan tujuan agar satwa merasa silau, kemudian setelah itu terdakwa menembak satwa tersebut dengan menggunakan senapan angin jenis gejeluk hingga satwa tersebut mati.

- Bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATI JAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI secara bersama-sama membawa satwa hasil buruan tersebut kerumah terdakwa SABARUDIN Bin KATI JAN di Dusun Sri Mulyo Pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat untuk dipotong dan dikuliti kemudian daging, isi perut, dan bagian-bagian tubuh lainnya dibagi 2 (dua) masing-masing untuk terdakwa SABARUDIN Bin KATI JAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI telah 6 (enam) kali melakukan perburuan satwa liar dilindungi tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI tidak memiliki izin untuk melakukan perburuan satwa liar di hutan kawasan TNBBS tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli SATURNINO XAVIER, SP Anak MIGUEL QURBAFO, 1 (satu) potong ekor kijang, 2 (dua) potong kaki hewan kancil, 1 (satu) potong ekor landak, 1 (satu) buah sisik trenggiling adalah benar merupakan bagian-bagian tubuh dari satwa liar yang dilindungi yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 Maret 1999 bahwa satwa liar yang dilindungi di Indonesia antara lain terdiri dari satwa liar jenis mamalia, jenis aves (burung), jenis reptilia, Insekta (serangga), Pisces (Ikan) dan jenis anthozoa, berjumlah lebih kurang 222 (dua ratus dua puluh dua) jenis, diantaranya termasuk Kijang, Kancil, Landak dan Trenggiling.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yaitu :

1. Saksi YANRI HIDAYAT Bin MUKHDIATULHAK, di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa SABARUDIN Bin KATIJEAN warga Dusun Srimulyo Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat.;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perburuan satwa yang dilindungi, terdakwa SABARUDIN Bin KATIJEAN dibantu oleh saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI warga Dusun Srimulyo Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat.;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa SABARUDIN Bin KATIJEAN, terdakwa mengakui telah melakukan pemburuan bersama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI, menggunakan alat yaitu senapan angin jenis gejeluk serta senter kepala berwarna hitam, dan alat tersebut disimpan di kediaman saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI, kemudian setelah itu saksi bersama rekan melaksanakan kegiatan pengeledahan di rumah saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dan menemukan 1 (satu) pucuk senapan angin jenis gejeluk dan senter kepala yang kemudian saksi amankan untuk dijadikan barang bukti.;
- Bahwa benda-benda tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa SABARUDIN Bin KATIJEAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dalam melakukan kegiatan perburuan bersama dan mendapatkan satwa dilindungi yaitu Kijang dan Kancil.;
- Bahwa saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI adalah orang yang melakukan kegiatan perburuan bersama-sama dengan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJEAN, di hutan kawasan TNBBS sekitar Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat.;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, setelah beberapa hari saksi dan rekan yang juga merupakan Team Opsnal Sat Reskrim Polres Lampung Barat yang sedang melakukan kegiatan antisipasi kriminalitas di wilayah Kec. Bengkunt Belimbing mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATIJEAN sering melakukan kegiatan perburuan di dalam hutan Kawasan TNBBS Reg. 22.B Kec. Bengkunt Belimbing dan menyimpan beberapa potongan satwa yang dilindungi di kediamannya, kemudian saksi dan rekan-rekan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan berdasarkan surat perintah pengeledahan dari Kapolres Lampung Barat saksi dan rekan melaksanakan kegiatan pengeledahan di kediaman terdakwa SABARUDIN Bin KATIJEAN serta mendapatkan potongan bagian satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) potongan Kaki Kancil, 1 (satu) Sisik Trenggiling, Ekor Landak dan 1 (satu) Potongan Ekor Kijang, setelah itu saksi dan rekan lainnya mengamankan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJEAN ke Polres Lampung Barat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.;
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJEAN dan meminta keterangannya terdakwa SABARUDIN Bin KATIJEAN mengaku bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti potongan tubuh satwa dilindungi berupa 1 (satu) potongan Ekor Kijang yang ditemukan di kediamannya merupakan hasil berburu bersama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI di dalam hutan kawasan TNBBS Reg. 22.B, dan menggunakan alat berburu berupa senapan angin jenis gejeluk dan senter kepala warna hitam milik saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI tersebut, serta saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI merupakan ahli tembak pada saat melakukan kegiatan berburu bersama. dari informasi tersebut, saksi beserta rekan lainnya melakukan kegiatan pengeledahan di kediaman saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI untuk mengumpulkan barang bukti berupa senapan angin jenis gejeluk dan senter kepala warna hitam dan melakukan penangkapan terhadapnya karena ikut serta dalam melakukan kegiatan perburuan tersebut untuk selanjutnya di minta keterangan di Polres Lampung Barat.

Menimbng, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya..;

2. Saksi : SERKA PARLINDO Bin PATIR, di persidangan dibawah

sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat.;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN warga Dusun Srimulyo Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat.;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perburuan satwa yang dilindungi, terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dibantu oleh saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI warga Dusun Srimulyo Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat.;
- Bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dalam melakukan kegiatan perburuan menggunakan senapan angin jenis Gejeluk dan menggunakan penerangan yaitu senter kepala berwarna hitam.;
- Bahwa senapan angin jenis gejeluk dan alat penerangan berupa senter kepala berwarna hitam tersebut pada awalnya disimpan oleh saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI, dan setelah dilakukan pengeledahan di kediamannya alat berburu tersebut telah saksi dan rekan dapatkan untuk di jadikan barang bukti.;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN, terdakwa mengakui telah melakukan pemburuan bersama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI, menggunakan alat yaitu senapan angin jenis gejeluk serta senter kepala berwarna hitam, dan alat tersebut disimpan di kediaman saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI, kemudian setelah itu saksi bersama rekan melaksanakan kegiatan pengeledahan dan menemukan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pucuk senapan angin jenis gejeluk dan senter kepala yang kemudian saksi amankan untuk dijadikan barang bukti.;

- Bahwa benda-benda tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dalam melakukan kegiatan perburuan bersama dan mendapatkan satwa dilindungi yaitu Kijang dan Kancil.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI secara umum sama, namun dalam perjalanan terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN bertugas sebagai orang yang membawa bekal makanan berupa nasi dan air minum, pada saat di lokasi saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI yang bertugas menembak target menggunakan senapan angin jenis gejeluk tersebut, setelah selesai dan akan kembali, yang bertugas membawa hasil buruan terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN.;
- Bahwa saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI adalah orang yang melakukan kegiatan perburuan bersama-sama dengan terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN, di hutan kawasan TNBBS sekitar Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat.;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, setelah beberapa hari saksi dan rekan yang juga merupakan Team Opsnal Sat Reskrim Polres Lampung Barat yang sedang melakukan kegiatan antisipasi kriminalitas di wilayah Kec. Bengkunt Belimbing mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN sering melakukan kegiatan perburuan di dalam hutan Kawasan TNBBS Reg. 22.B Kec. Bengkunt Belimbing dan menyimpan beberapa potongan satwa yang dilindungi di kediamannya, kemudian saksi dan rekan-rekan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan berdasarkan surat perintah pengeledahan dari Kapolres Lampung Barat saksi dan rekan melaksanakan kegiatan pengeledahan di kediaman terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN serta mendapatkan potongan bagian satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) potongan Kaki Kancil, 1 (satu) Sisik Trenggiling, Ekor Landak dan Potongan 1 (satu) Ekor Kijang, setelah itu saksi dan rekan lainnya mengamankan terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN ke Polres Lampung Barat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.;
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN dan meminta keterangannya terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN mengaku bahwa barang bukti potongan tubuh satwa dilindungi berupa 1 (satu) potongan Ekor Kijang yang ditemukan di kediamannya merupakan hasil berburu bersama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI di dalam hutan kawasan TNBBS Reg. 22.B, dan menggunakan alat berburu berupa senapan angin jenis gejeluk dan senter kepala warna hitam milik saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI merupakan ahli tembak pada saat melakukan kegiatan berburu bersama. dari informasi tersebut, saksi beserta rekan lainnya melakukan kegiatan pengeledahan di kediaman saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI untuk mengumpulkan barang bukti berupa senapan angin jenis gejeluk dan senter kepala warna hitam dan melakukan penangkapan terhadapnya karena ikut serta dalam melakukan kegiatan perburuan tersebut untuk selanjutnya di minta keterangan di Polres Lampung Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. **Saksi ADI PRANATA Bin YAZIDDIN**, di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat.;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN warga Dusun Srimulyo Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat.;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perburuan satwa yang dilindungi, terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dibantu oleh saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI warga Dusun Srimulyo Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat.;
- Bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dalam melakukan kegiatan perburuan menggunakan senapan angin jenis Gejeluk dan menggunakan penerangan yaitu senter kepala berwarna hitam.;
- Bahwa senapan angin jenis gejeluk dan alat penerangan berupa senter kepala berwarna hitam tersebut pada awalnya disimpan oleh saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI, dan setelah dilakukan pengeledahan di kediamannya alat berburu tersebut telah saksi dan rekan dapatkan untuk di jadikan barang bukti.;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN, terdakwa mengakui telah melakukan pemburuan bersama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI, menggunakan alat yaitu senapan angin jenis gejeluk serta senter kepala berwarna hitam, dan alat tersebut disimpan di kediaman saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI, kemudian setelah itu kami melaksanakan kegiatan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) pucuk senapan angin jenis gejeluk dan senter kepala yang kemudian saksi amankan untuk dijadikan barang bukti.;
- Bahwa benda-benda tersebut adalah alat yng digunakan oleh terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dalam melakukan kegiatan perburuan bersama dan mendapatkan satwa dilindungi yaitu Kijang dan Kancil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI secara umum sama, namun dalam perjalanan terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN bertugas sebagai orang yang membawa bekal makanan berupa nasi dan air minum, pada saat di lokasi saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI yang bertugas menembak target menggunakan senapan angin jenis gejeluk tersebut, setelah selesai dan akan kembali, yang bertugas membawa hasil buruan terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN.
- Bahwa saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI adalah orang yang melakukan kegiatan perburuan bersama-sama dengan terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN, di hutan kawasan TNBBS sekitar Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, setelah beberapa hari saksi dan rekan yang juga merupakan Team Opsnal Sat Reskrim Polres Lampung Barat yang sedang melakukan kegiatan antisipasi kriminalitas di wilayah Kec. Bengkunt Belimbing mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN sering melakukan kegiatan perburuan di dalam hutan Kawasan TNBBS Reg. 22.B Kec. Bengkunt Belimbing dan menyimpan beberapa potongan satwa yang dilindungi di kediamannya, kemudian saksi dan rekan-rekan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan berdasarkan surat perintah pengeledahan dari Kapolres Lampung Barat saksi dan rekan melaksanakan kegiatan pengeledahan di kediaman terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN serta mendapatkan potongan bagian satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) potongan Kaki Kancil, 1 (satu) Sisik Trenggiling, Ekor Landak dan Potongan 1 (satu) Ekor Kijang, setelah itu saksi dan rekan lainnya mengamankan terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN ke Polres Lampung Barat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.;
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN dan meminta keterangannya terdakwa SABARUDIN Bin KATIYAN mengaku bahwa barang bukti potongan tubuh satwa dilindungi berupa potongan 1(satu) Ekor Kijang yang ditemukan di kediamannya merupakan hasil berburu bersama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI di dalam hutan kawasan TNBBS Reg. 22.B, dan menggunakan alat berburu berupa senapan angin jenis gejeluk dan senter kepala warna hitam milik saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI tersebut, serta saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI merupakan ahli tembak pada saat melakukan kegiatan berburu bersama. dari informasi tersebut, saksi beserta rekan lainnya melakukan kegiatan pengeledahan di kediaman saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI untuk mengumpulkan barang bukti berupa senapan angin jenis gejeluk dan senter kepala warna hitam dan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadapnya karena ikut serta dalam melakukan kegiatan perburuan tersebut untuk selanjutnya di minta keterangan di Polres Lampung Barat.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. **Saksi : SUMARNI Alias MANIN Bin ANTO**, di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dalam melakukan kegiatan perburuan tersebut pada sekira bulan Maret 2015 di Hutan Kawasan TNBBS Reg. 22b sekitar Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat.;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI melintas di dalam Hutan Kawasan TNBBS Reg. 22b dengan membawa alat perburuan berupa senapan angin jenis gejeluk dan pada saat itu saksi sedang memandikan Gajah di Way Pemerihan. ;
- Bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dalam melakukan kegiatan perburuan tersebut menggunakan senapan angin jenis Gejeluk.;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memandikan Gajah dan melihat terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI melintas dan saksi menanyakan akan kemana, dan di jawab oleh terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN akan berburu, kemudian saksi meminta agar terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI tidak melakukan kegiatan perburuan di hutan karena melanggar undang-undang, kemudian terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN memaki saksi dengan kata-kata "*gak usah ngelarang-ngelarang kami, kamu ngasih makan kami juga enggak*" setelah itu saksi hanya diam karena sedang memandikan Gajah dan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI melanjutkan perjalanannya melakukan kegiatan perburuan di dalam Hutan Kawasan TNBBS tersebut.;
- Bahwa yang memegang senapan angin jenis Gejeluk tersebut adalah saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dengan cara di selempangkan di bagian punggung sedangkan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN berada berdekatan bersama-sama saksi MISKUN Alias KONTEL. ;
- Bahwa senapan angin jenis Gejeluk tersebut adalah milik saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pejabat yang berwenang dari manapun.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. **Saksi : SUSMIYOTO Bin SUTOYO**, di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI yang beralamatkan di Pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. ;
- Bahwa saksi menyaksikan, pada saat itu dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan bagian satwa berupa 1 (satu) potong ekor Kijang, 2 (dua) potong kaki hewan Kancil, 1 (satu) potong ekor Landak, 1 (satu) buah sisik Trenggiling yang disimpan didalam rumah terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN pada saat dilakukan pengeledahan, barang-barang tersebut didapatkan dengan cara berburu bersama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI tidak memilik izin dalam bentuk apapun. ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi belum pernah melihat secara langsung kegiatan perburuan yang dilakukan oleh terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI di dalam hutan kawasan Reg. 22. B tersebut, namun saksi sering menerima laporan dari masyarakat sekitar Pos TNBBS Pemerihan yang ada di Resort Pemerihan, bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI sering melakukan kegiatan perburuan liar di dalam hutan kawasan Reg. 22. B tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

6. **Saksi : MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI**, di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI mengakui 1 (satu) potong ekor kijang hasil buruan terdakwa bersama saksi sendiri, dengan cara berburu di tengah Hutan Kawasan TNBBS sekitar Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat.;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali melakukan kegiatan perburuan di hutan kawasan TNBBS bersama saksi sendiri, Bahwa hasil buruan yang dilakukan bersama terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN di Hutan Kawasan TNBBS dalam 5 (lima) kali berburu setiap kali mendapatkan 1 (satu) ekor Kancil dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 6 (enam) kalinya terdakwa bersama saksi mendapatkan 1 (satu) ekor kancil dan 1 (satu) ekor Kijang sekitar 1 (satu) bulan yang lalu.;

- Bahwa saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dalam melakukan perburuan menggunakan senapan angin jenis Gejuluk dan memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan popor kayu berwarna coklat, tabung dan komponen senapan menggunakan logam berwarna hitam.;
- Bahwa saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI memiliki senapan angin jenis Gejuluk dan menyimpannya sendiri.;
- Bahwa saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dalam melakukan kegiatan perburuan di kawasan hutan TNBBS.;
- Bahwa saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN tidak tergabung dalam organisasi/club menembak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

7. Saksi AHLI SATURNINO XAVIER, SP. Anak MIGUEL QURBAFO, di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ciri-ciri yang tampak, barang bukti berupa 1 (satu) potongan ekor kijang yang ditunjukkan kepada saksi ahli adalah benar satwa liar yang dilindungi jenis Kijang dengan klasifikasi ilmiah :

Kindom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Mamalia
Ordo : Artiodactyla
Family : Cervidae
Species : Munticus Muntcak

- Bahwa menurut pengetahuan dan pengalaman saksi selama bekerja, berdasarkan ciri-ciri fisiknya yaitu bahwa secara fisik, ekor Kijang memiliki warna bulu bagian bawah yaitu putih dan bagian atas berwarna coklat keabuan, sedangkan warna bulu atau rambut keseluruhan adalah warna coklat dan dari barang bukti yang diperlihatkan adalah benar, merupakan ekor hewan dilindungi jenis Kijang.;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri yang tampak, barang bukti berupa 2 (dua) potongan kaki kancil yang ditunjukkan kepada saksi ahli adalah benar satwa liar yang dilindungi jenis Kancil dengan klasifikasi ilmiah :

Kindom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Mamalia
Ordo : Artiodactyla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Family : Trbulidae
Species : Trbulus Javanicus

- Bahwa menurut pengetahuan dan pengalaman saksi selama bekerja, berdasarkan ciri-ciri secara fisik, seekor Kancil memiliki ciri umum yaitu memiliki ukuran tubuh yang kecil menyerupai Kelinci, panjang tubuh sekitar 20 s.d 25 cm berwarna coklat kemerahan, bulu bagian bawah (perut) berwarna putih, tidak memiliki tanduk dan memiliki fisik kuku kaki depan dan kaki belakang menyerupai kuku Rusa, namun berukuran kecil, dan dari barang bukti yang di perlihatkan benar kaki tersebut merupakan kaki hewan dilindungi jenis Kancil ;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri yang tampak, barang bukti berupa 1 (satu) ekor landak yang ditunjukkan kepada saksi ahli adalah benar satwa liar yang dilindungi jenis Landak dengan klasifikasi ilmiah:

Kindom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Mamalia
Ordo : Rodentia
Family : Hystricidae
Species : Hystrix Brachyura

- Bahwa menurut pengetahuan dan pengalaman saksi selama bekerja, berdasarkan ciri fisiknya yaitu Landak memiliki ciri yaitu adanya bulu yang kuat menyerupai duri tajam menutupi hampir semua bagian tubuhnya. Dari barang bukti yang ditunjukkan benar bahwa barang bukti tersebut adalah ekor Landak, dilihat dari bulu yang berbentuk duri tajam;
- Bahwa benar berdasarkan ciri-ciri yang tampak, barang bukti berupa 1 (satu) sisik tenggiling yang ditunjukkan kepada saksi ahli adalah benar satwa liar yang dilindungi jenis Tenggiling dengan klasifikasi ilmiah :

Kindom : Animalia
Phylum : Pholidota
Class : Mamalia
Ordo : Pholidota
Family : Manidae
Species : Manis Javanica

- Bahwa menurut pengetahuan dan pengalaman saksi selama bekerja, berdasarkan ciri-ciri fisiknya yaitu : berwarna kecoklatan berkaki 4 (empat) dan pendek, memiliki cakar, berekor panjang, tubuh bersisik tersusun rapi seperti genteng rumah, bagian tenggorokan dan kepala tidak bersisik, namun ditutupi oleh bulu-bulu. secara khusus dari barang bukti yang diperlihatkan adalah benar sisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggiling, dengan memiliki ciri yaitu memiliki tekstur keras seperti tanduk Kerbau / Sapi;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah R.I Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Maret 1999 bahwa satwa liar yang dilindungi di Indonesia antara lain ; terdiri satwa liar jenis Mamalia, jenis Aves (burung), jenis Reptilia, Insekta (serangga), Pises (ikan), dan Anthozoa, berjumlah lebih kurang 222 (dua ratus dua puluh dua) jenis (tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah R.I Nomor 7 Tahun 1999 tentang satwa liar yang dilindungi) diantaranya termasuk Kijang, Kancil, Landak, dan Trenggiling.;
- Bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI sangat besar sekali, tidak dapat dinilai dengan barang dan uang karena satwa tersebut merupakan mata rantai dari ekosistem di alam, apabila satwa yang dilindungi tersebut punah akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem sehingga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terganggu bahkan dapat mengancam kehidupan manusia. selain itu tanpa kita sadari bahwa punahnya satu jenis sumber daya alam (*natural resources*) seperti halnya jenis Burung Rangkong ini, akan menimbulkan kepunahan bagi jenis sumber daya alam yang lainnya. Jadi bukan hanya negara saja yang dirugikan, namun seluruh umat manusia.;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang dimaksud dengan untuk keperluan pengkajian, penelitian, dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa kegiatan untuk menunjang terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan dan satwa secara lestari yang dilaksanakan melalui pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis baik dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan uji coba. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelamatan merupakan pertolongan terhadap populasi jenis tumbuhan atau satwa yang habitatnya telah menjadi sempit dari terisolasi atau rusak karena adanya bencana alam atau karena kegiatan manusia sehingga populasi atau sub populasi jenis yang bersangkutan menjadi terancam bahaya kepunahan lokal apabila dilaksanakan melalui pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan dan atau pemindahan dari habitatnya ke habitat di lokasi lain.;
- Bahwa perbuatan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI yang telah melakukan kegiatan perburuan liar serta memiliki dan menyimpan organ satwa berupa 1 (satu) potong ekor Kijang, 2 (dua) potong kaki hewan Kancil, 1 (satu) potong ekor Landak, 1 (satu) buah sisik Trenggiling tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada ijin yang diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dalam melakukan kegiatan perburuan liar serta memiliki dan menyimpan organ satwa berupa 1 (satu) potong ekor Kijang, 2 (dua) potong kaki hewan Kancil, 1 (satu) potong ekor Landak, 1 (satu) buah sisik Trenggiling tersebut dan perbuatan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI tersebut telah melanggar hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAAN dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI yang telah memiliki dan menyimpan organ satwa yang di lindungi berupa 1 (satu) potong ekor Kijang, 2 (dua) potong kaki hewan Kancil, 1 (satu) potong ekor Landak, 1 (satu) buah sisik Trenggiling tersebut tidak dapat dibenarkan dan telah melanggar hukum yaitu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan d jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat.;
- Dan jaksa Penuntut umum juga tidak mengajukan saksi tambahan sehingga selanjutnya di dengarkan keterangan terdakwa;
- Bahwa saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri adalah warga Pekon Pemerihan Kec. Belimbing Bengkunt Kab. Pesisir Barat, yang merupakan rekan terdakwa dalam melakukan kegiatan perburuan Kancil dan Kijang di hutan kawasan TNBBS.;
- Bahwa 1 (satu) potongan ekor Kijang hasil buruan terdakwa bersama saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri, saksi dapatkan dengan berburu di tengah Hutan Kawasan TNBBS sekitar pekan Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat.;
- Bahwa binatang-binatang hasil buruan terdakwa bersama saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri langsung dibawah kerumah terdakwa di Dusun Sri Mulyo Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat untuk dipotong dan di kuliti kemudian dagingnya dan isi perut di bagi 2 (dua), selain itu saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri juga mendapatkan bagian kepala utuh sedangkan kulit, kaki, ekor adalah hak atau jatah terdakwa. ;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan perburuan Kijang, terdakwa dan saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri melakukannya pada malam hari, kegiatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lakukan adalah mencari menggunakan senter, dan ketika terlihat, terdakwa dan saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri. terdakwa menyenter mata dari satwa tersebut agar satwa tersebut merasa silau, kemudian setelah itu ditembak menggunakan senapan jenis Gejeluk oleh saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri. ;

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali melakukan kegiatan perburuan di hutan Kawasan TNBBS, dan kegiatan itu selalu terdakwa lakukan bersama saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri. setiap terdakwa akan melaksanakan kegiatan perburuan terdakwa berangkat dari rumah sekira jam 20.00 WIB dn pukul 01.00 WIB dini hari.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Kijang sebanyak satu kali dengan menggunakan senapan angin, dan berburu Kancil sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah seluruhnya 7 (tujuh) kali menggunakan senapan angin dan jerat seling. Hasil buruan berupa Kijang dan Kancil tersebut terdakwa gunakan untuk dimakan.;
- Bahwa yang bertugas menembak untuk menembak adalah saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri.;
- Bahwa terdakwa membantu saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri menerangi target buruan dengan cara disenter, guna membuat silau mangsa, karena mangsa yang silau tidak akan berlari, kemudian saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri menembakkan peluru yang ada di senapan angin jenis Gejeluk tersebut, kemudian setelah itu terdakwa mengambil hasil buruan tersebut dan terdakwa yang bertugas untuk membawa hasilnya pulang. ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri tidak tergabung dalam organisasi / club menembak apapun.;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perburuan, hanya terdakwa dan saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri yang melakukannya, tidak ada orang lain lagi. ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perburuan terdakwa lakukan atas ajakan dari saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong ekor kijang.
- 2 (dua) potong kaki hewan kancil.
- 1 (satu) potong ekor landak.
- 1 (satu) buah sisik trenggiling .

dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain dengan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas maka telah terungkap fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) potong ekor kijang hasil buruan terdakwa bersama saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 17.00 WIB dengan cara berburu di tengah Hutan Kawasan TNBBS sekitar Pekon Pemerihan Kec. Bengkumat Belimbing Kab. Pesisir Barat.;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI, mengambil 1 (satu) potong ekor kijang betina dari hutan kawasan tujuan tersebut adalah untuk diambil dagingnya kemudian di masak untuk makan.;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali melakukan kegiatan perburuan di hutan kawasan TNBBS bersama saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI.;
- Bahwa hasil buruan yang dilakukan terdakwa bersama saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI di Hutan Kawasan TNBBS dalam 5 (lima) kali berburu setiap kali mendapatkan 1 (satu) ekor Kancil dan yang ke 6 (enam) kalinya terdakwa bersama saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI mendapatkan 1 (satu) ekor kancil dan 1 (satu) ekor Kijang sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang tidak diingat lagi pada tahun 2015.;
- Bahwa terdakwa dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dalam melakukan perburuan menggunakan senapan angin jenis Gejuluk dan memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan popor kayu berwarna coklat, tabung dan komponen senapan menggunakan logam berwarna hitam.;
- Bahwa ada orang lain yang melihat saat terdakwa dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI melintas di daerah Hutan TNBBS tersebut yaitu saksi SUMARNI Alias MANIN Bin ANTO.;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI secara umum sama, namun dalam perjalanan terdakwa bertugas sebagai orang yang membawa bekal makanan berupa nasi dan air minum, pada saat di lokasi saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI yang bertugas menembak target menggunakan senapan angin jenis gejeluk tersebut, setelah selesai dan akan kembali, yang bertugas membawa hasil buruan adalah terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI tidak mengetahui bahwa 1 (satu) ekor kijang dan 1 (satu) ekor kancil yang saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN tangkap merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah.;
- Bahwa terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN menjelaskan bahwa binatang-binatang hasil buruan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI bersama terdakwa langsung dibawah kerumah terdakwa SABARUDIN BIN KATIJAN di Dusun Sri Mulyo Pekon Pemerihan Kec. Bengkumat Belimbing Kab. Pesisir Barat untuk dipotong dan di kuliti kemudian dagingnya dan isi perut di bagi 2 (dua), selain itu saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri juga mendapatkan bagian kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh sedangkan kulit, kaki, ekor adalah hak atau jatah terdakwa SABARUDIN BIN KATIJAN.;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan perburuan, hanya saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri dan terdakwa SABARUDIN BIN KATIJAN yang melakukannya, tidak ada orang lain lagi.;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perburuan terdakwa SABARUDIN BIN KATIJAN lakukan atas ajakan dari saksi Miskun Alias Kontel Bin Misri.;
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang-barang yang digunakan untuk menangkap kijang dan kacil yaitu 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejuluk yang digunkan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI untuk menembak, 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam, yang di gunakan terdakwa untuk menerangi buruannya di hutan TNBBS;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1(satu) potong ekor kijang, 2(dua) potong kaki kancil, 1 (satu) potong ekor landak dan 1 (satu) buah sisik trenggiling;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.;

Menimbang, bahwa terdakwa SABARUDIN BIN KATIJAN telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umu dengan bentuk dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,

ATAU

Kedua : Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu dakwaan kesatu Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsure sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama terdakwa **SABARUDIN BIN KATIJA**n dimana di persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SABARUDIN BIN KATIJA;n;

Menimbang bahwa maka dengan demikian dengan demikian unsur “ *setiap orang* ” telah terpenuhi menurut hukum;

2. “Unsur “dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja sub unsur perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menghinsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep Kesengajaan/*Opzettelijke* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “Mendahaki” (*willen*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu.;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi sesuai Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDA adalah “Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:

- Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDA bahwa: “Jenis tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan meliputi jenis tumbuhan dan satwa yang dalam keadaan bahaya nyaris punah dan menuju kepunahan. Tumbuhan dan satwa yang endemik adalah tumbuhan dan satwa yang terbatas penyebarannya, sedangkan jenis yang terancam punah adalah karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Jenis tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang dalam arti populasinya kecil atau jarang sehingga pembiakannya sangat sulit”;

Menimbang, bahwa menurut Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999, terdapat beberapa jenis jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi diantaranya termasuk *kidang (Muntiacus muntjak)*, *kancil (Tragulus)* / *Chelonia mydas (MAMALIA) (Menyusui)* No. Urut 43,69”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilarang disini, menurut Majelis Hakim adalah bertentangan dengan undang-undang yang di maksud yaitu bertentangan dengan Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.;

Menimbang, bahwa ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan saling berkesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN, ia mendapatkan bagian tubuh satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) potongan ekor kijang 2 (dua) potongan kaki hewan kancil dengan cara berburu di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Reg. 22. B, bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dan ditemukan 1 (satu) pucuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senapan angin jenis Gejuluk dan 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam dan terdakwa bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI melakukan perbuatan tersebut dengan cara, kurang lebih pada waktu yang tidak diingat lagi pada tahun 2015, pada malam hari terdakwa bersama-sama saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI masuk kedalam Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Reg. 22. B dan mencari hewan yang dapat diburu, kemudian setelah menemukan hewan buruan tersebut, saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN menyenter mata satwa tersebut dengan tujuan agar satwa merasa silau, kemudian setelah itu saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI menembak satwa tersebut dengan menggunakan senapan angin jenis Gejuluk hingga satwa tersebut mati;

Menimbang bahwa saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI bersama-sama dengan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN kemudian membawa satwa hasil buruan tersebut kerumah terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN di Dusun Sri Mulyo Pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat untuk dipotong dan dikuliti kemudian daging, isi perut dan bagian-bagian tubuh satwa lainnya dibagi 2 (dua) masing-masing untuk saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dan terdakwa SABARUDIN Bin KATIJAN, serta saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dan saksi SABARUDIN Bin KATIJAN telah 6 (enam) kali melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi tersebut tanpa memiliki izin untuk melakukan perburuan satwa liar di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Reg. 22. B tersebut;

Menimbang bahwa awal perbuatan terdakwa tersebut adalah ketika pada hari senin tanggal 12 oktober 2015 sekira jam 17.00 Wib saksi Yanri, saksi Serka, Saksi Adi dan anggota kepolisian Polres Lampung Barat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Dudun Srimulyo Pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat dan di rumah terdakwa tersebut di temukan 1 (satu) potong ekor kijang, 2 (dua) potong kaki hewan kancil, 1 (satu) potong ekor landak dan 1 (satu) buah sisik trenggiling;;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli SATURNINO XAVIER, SP Anak MIGUEL QURBAFO. 1 (satu) potong ekor Kijang, 2 (dua) potong kaki hewan Kancil, 1 (satu) potong ekor Landak, 1 (satu) buah sisik Trenggiling adalah benar merupakan bagian-bagian tubuh dari satwa liar yang dilindungi yang di atur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah R.I Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tanggal, bahwa satwa liar yang dilindungi di Indonesia antara lain terdiri dari satwa liar jenis mamalia, jenis aves (burung), jenis reptilia, insekta (serangga), pisces (ikan) dan jenis anthozoa, berjumlah lebih kurang 222 (dua ratus dua puluh dua) jenis, diantaranya termasuk Kijang, Kancil, Landak dan Trenggiling.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap 1 (ekor) kijang dan kancil menggunakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejuluk yang digunakan terdakwa untuk menembak, 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam, yang di gunakan terdakwa untuk menerangi buruannya di hutan TNBBS, dan setelah berhasil menangkap 1 (ekor) kijang dan kancil tersebut selanjutnya Terdakwa memotong kijang dan kancil tersebut dengan menggunakan alat pemotong sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur ***“dilarang untuk Menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”***; telah terpenuhi menurut hukum;

3“Unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dalam pengertian luas yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melakukan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan Secara umum, Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik sedangkan Turut melakukan (*Mededader*) haruslah memenuhi dua syarat yakni “harus ada kerja sama secara fisik” dan “harus ada kesadaran kerja sama”. Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan saling berkesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SABARUDIN Bin KATI JAN, ia mendapatkan bagian tubuh satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) potongan ekor kijang 2 (dua) potongan kaki hewan kancil dengan cara berburu di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Reg. 22. B, bersama-sama dengan saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI, masuk kedalam Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Reg. 22. B dan mencari hewan yang dapat diburu, kemudian setelah menemukan hewan buruan tersebut, saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dan terdakwa SABARUDIN Bin KATI JAN menyenter mata satwa tersebut dengan tujuan agar satwa merasa silau, kemudian setelah itu saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI menembak satwa tersebut dengan menggunakan senapan angin jenis Gejuluk hingga satwa tersebut mati;

Menimbang bahwa saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI bersama-sama dengan terdakwa SABARUDIN Bin KATI JAN kemudian membawa satwa hasil buruan tersebut kerumah terdakwa SABARUDIN Bin KATI JAN di Dusun Sri Mulyo Pekon Pemerihan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat untuk dipotong dan dikuliti kemudian daging, isi perut dan bagian-bagian tubuh satwa lainnya dibagi 2 (dua) masing-masing untuk saksi MISKUN Alias KONTEL Bin MISRI dan terdakwa SABARUDIN Bin KATI JAN. serta saksi MISKUN Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTEL Bin MISRI dan saksi SABARUDIN Bin KATIJAN telah 6 (enam) kali melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi tersebut tanpa memiliki izin untuk melakukan perburuan satwa liar di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Reg. 22. B tersebut;

Menimbang bahwa maka dengan demikian unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi dalam perbuatan yang terdakwa lakukan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure-unsur dakwaan kesatu Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menangkap dan membunuh satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang bahwa dengan terbukti adanya kejahatan pada diri terdakwa dan tidak terbukti dengan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun dapat menghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan per Undang-Undangan maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum namun akan dipertimbangkan Majelis dalam menjatuhkan berat ringanya pidana (*strafmaat*) terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melindungi kelestarian tumbuhan dan satwa^u;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian Hukum dan telah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong ekor kijang 2 (dua) potong kaki hewan kancil, 1 (satu) potong ekor landak., 1 (satu) buah sisik trenggiling, Maka Hakim berkesimpulan bahwa sanya terhadap permohonan jaksa penuntut umum terhadap status barang bukti tersebut di dalam tuntutan layak untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar Biaya Perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam Amar putusan ini;

Mengingat Pasal Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SABARUDIN BIN KATIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ **secara bersama-sama Menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** “;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SABARUDIN BIN KATIJAN** dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka harus diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong ekor kijang .
 - 2 (dua) potong kaki hewan kancil .
 - 1 (satu) potong ekor landak.
 - 1 (satu) buah sisik trenggiling .

Dirampas oleh Negara untuk di serahkan kepada BKSDA Lampung.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa Tanggal 08 Maret 2016** oleh kami: **A.A OKA PARAMA, B. G, , S, H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, S.H. M., H.** dan **MAHARANI D.MANULLANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IVAN ENDAH DAYATRA, S. H., M.H** Panitera Pengganti Penngganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ACHMAD RENDRA PRATAMA. R, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa dan terdakwa..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **FIRMAN AFFANDY, S.H.. M.H.**

A.A OKA, P.B.G, S.H., M.H.

2. **MAHARANI D.MANULLANG, S.H., M.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

IVAN ENDAH DAYATRA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)